



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI
DAERAH
NOMOR 48 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN KOTA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK/103/MPTM/83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Di Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
2. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati/Walikota;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah dan Kecamatan,
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah kota;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan ;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
10. Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan, Kelurahan dan Desa.
11. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis;
12. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat

sebutan

pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Kabupaten/Kota;

13. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang

telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil, Walikota/Wakil dan atau ketua/wakil ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

14. Stempel Instansi adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah

dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati/walikota atau ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

15. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang

mempunyai kop sampul naskah dinas,

16. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan Alamat Instansi;

17. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi dan nama daerah yang bersangkutan.

BAB II

NASKAH DINAS

Pasal 2

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum dan bentuk surat.

Pasal 3

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah diolah oleh instansi satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah serta perangkat daerah atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 5

Bentuk Naskah Dinas serta pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 6

(1) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi berbentuk lingkaran.

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:

- a. garis lingkaran luar;
- b. garis lingkaran tengah;

- c. garis lingkaran dalam;
- d. isi stempel.

Pasal 7

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel instansi adalah 4 cm;
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel instansi adalah 3,8 cm;
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel instansi adalah 2,7 cm;
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 8

- (1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang;
- (2) Stempel Jabatan Kepala Daerah menggunakan lambang Negara;
- (3) Stempel Instansi berisi nama instansi dan daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan lambang.

Pasal 9

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Bentuk, Ukuran dan Isi stempel jabatan dan stempel instansi di lingkungan

Pemerintah

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 11

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah Kepala/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 12

Instansi/Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berhak menggunakan Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Keputusan ini yaitu:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Desa;

Pasal 13

Stempel Jabatan dan Stempel Instansi menggunakan Tinta berwarna Ungu.

Pasal 14

Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Pasal 15

Pimpinan Instansi/Satuan Organisasi yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel jabatan dan stempel instansi menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan, mengamankan penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi.

BAB IV KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama Bentuk dan Isi

Pasal 16

(1) Kop Naskah Dinas Kepala Daerah memuat sebutan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/

Wakil Walikota dengan menggunakan lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas.

(2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

(3) Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa memuat sebutan Pemerintah Kabupaten/Kota diikuti nama Kecamatan, nama Pemerintah Desa, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos.

Pasal 17

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 18

- (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditanda tangani oleh Bupati/Wakil, Walikota/ Wakil.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas

Pasal 19

- (1) Sampul Naskah Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang dan bewarna coklat muda jenis kertas cassing.

(2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran

sebagai berikut:

JENIS SAMPUL	PANJANG	LEBAR
Kantong 41 cm	29 cm	
Folio/Map 35 cm	25 cm	
½ Folio	28 cm	18 cm
¼ Folio	28 cm	12 cm

Pasal 20

Kop Sampul Naskah Dinas Instansi memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau Nama Daerah dan Nama Instansi, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Instansi yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Kepala Daerah menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian tengah atas.

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 22

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 23

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati/Wakil, Walikota/Wakil sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil dan atau Walikota/Wakil.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah.

BAB VI

PAPAN NAMA

Bagian Pertama

Bentuk Ukuran dan Isi

Pasal 24

- (1) Papan Nama Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding (2) (dua) memuat sebutan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nama Instansi, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos.
- (2) Papan Nama Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 25

Kop Naskah Dinas yang penandatanganannya dengan atas Nama Kepala Daerah menggunakan kop Sekretariat Daerah.

Pasal 26

Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 27

Papan Nama Instansi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 28

Bagi beberapa satuan organisasi yang berada dibawah satu atap/komplek dibuat dalam satu Papan Nama yang bertuliskan semua nama satuan organisasi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tata naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Keputusan ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan lambang daerah dengan Stempel jabatan penandatanganan.

Pasal 31

Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas, Stempel Jabatan, Stempel Instansi, Kop Naskah Dinas, Papan Nama Instansi dan Sampul Naskah Dinas bagi lembaga yang belum struktural diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah

Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember
2000

MENTERI DALAM
NEGERI
DAN OTONOMI
DAERAH

ttd

SURJADI SOEDIRDJA